

150

KEPUTUSAN PEMBANTU REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 681/H34/KP/2010
PEMBANTU REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ijazah yang dimiliki.
b. bahwa formasi Depdiknas mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010
b. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
c. Nomor 9 Tahun 2003
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI : Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 122/H34/KP/2008
- Memperhatikan** : a. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor BG-13016001341 tanggal 2 September 2010
b. Surat pengantar dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor 043/PT_KP/X-DIY/13016/2010 tanggal 15 September 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : Santjoko |
| NIP/KARPEG | : 19740223 200710 1 001 / P.008775 |
| Tempat, tanggal lahir | : Yogyakarta, 23 Februari 1974 |
| Pendidikan | : STM, tahun 1993 |
| Pangkat lama/Gol. Ruang, tmt | : Juru, I/c tmt 1 Oktober 2007 |
| Jabatan | : Penjaga Malam |
| Unit Kerja | : Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian TU FIP Universitas Negeri Yogyakarta |


Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2010** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pengatur Muda, II/a** dengan masa kerja golongan **8 tahun 5 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 1.513.400,00** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI**: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 September 2010

Pembantu Rektor II
Universitas Negeri Yogyakarta

Sutrisna Wibawa, M.Pd.
NIP 19590901 198601 1 002



Tembusan Yth.:

- | | |
|--|---|
| 1. Kemendiknas di Jakarta :
a. Mendiknas;
b. Irjen Kemendiknas;
c. Dirjen Dikti;
d. Ka. Biro Kepegawaian
u.p. Kumdotel di Jakarta | 3. Departemen Keuangan :
a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
b. Direktur Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
c. Kepala KPPN di Yogyakarta; |
| 2. BKN
a. Kepala BKN di Jakarta;
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta | 4. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta
5. Universitas Negeri Yogyakarta :
a. Kabag TU FIP
b. Kabag Kepegawaian
c. Bendaharawan Gaji PNS ybs;
d. Atasan langsung yang bersangkutan. |